

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia menyukai keteraturan, sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebenarnya manusia adalah makhluk yang menginginkan hidup dalam keteraturan, akan tetapi perspektif keteraturan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga/organisasi yang dapat menyalurkan keteraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Negara sebagai organisasi yang mengatur rakyatnya diberikan kekuasaan untuk memaksakan pengaturan tersebut. Salah satu teori yang menjelaskan tentang terjadinya suatu negara meyakini bahwa suatu negara lahir dari sebuah perjanjian masyarakat yang JJ. Rousseau mengistilahkannya dengan *du contract social*. Dari sinilah kemudian suatu tatanan masyarakat terbentuk, yang dalam skala yang lebih besar masyarakat itu kemudian disebut dengan negara.<sup>2</sup>

Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang

---

<sup>1</sup> Dirjen Pajak, *Pajak dan Penegakan Hukum*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2015, hlm.224

<sup>2</sup> Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bandar Lampung, 2010, hlm. 1

yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), transparansi dan kontrol sosial.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>4</sup>

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Dalam negara hukum, tidak dikenal istilah “pungli” (pungutan liar), karena setiap pungutan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat oleh pemerintah bersama dengan rakyat (dalam hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat). Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pungutan yang bersifat wajib berupa pajak daerah dan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 397.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 293.

retribusi daerah (PDRD) menghendaki adanya pengumpulan dana dari masyarakat ke kas daerah. Dengan demikian, Peraturan daerah tentang PDRD menjadi norma yang menjamin pedoman pemungutan dapat berjalan.

Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan.<sup>5</sup> Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.” Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi *redistribusi*.<sup>6</sup> Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran -

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2004, hlm.39.

<sup>6</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum pajak teori, analisis dan perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.13.

pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagian tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi *redistribusi*, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP 2009), Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. sedangkan wajib pajak disebutkan dalam (UU KUP 2009) yaitu Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.<sup>7</sup>

Dana yang dibutuhkan guna pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber dalam negeri yang memiliki basis dan struktur lebih kuat yakni pajak. Di sisi penerimaan Negera dengan berbagai upaya untuk penerimaan pajak terus dilanjutkan. Dengan demikian, peran pajak bagi pelaksanaan kewajiban

---

<sup>7</sup> UU No. 16 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang pembangunan menjadi semakin signifikan dan merupakan kunci kemandirian bagi pembiayaan pembangunan.

Selain itu, pajak juga mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi karena pajak dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut melalui kebijakan fiskal menurut Jhingan adalah: Untuk meningkatkan laju investasi; Untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial; Untuk meningkatkan kesempatan kerja; Untuk meningkatkan stabilitas ditengah ketidakstabilan internasional; Sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi; Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.<sup>8</sup>

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>9</sup> Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN

---

<sup>8</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.15

<sup>9</sup> Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009, hlm 3.

bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%.<sup>10</sup> Saat ini Pajak memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemungutan pajak patut diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran administrasi dan fiskus. Hal ini berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan dari wajib pajak yang tidak mau menerima tindakan fiskus sehingga menimbulkan adanya sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Sengketa pajak sangat terbuka mengingat wajib pajak sering berpendapat untuk membayar pajak itu harus sekecil mungkin bahkan kalau perlu menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak, sedang fiskus sebagai pemungut dibebani pemasukan negara dari pajak yang sangat besar.

Dalam bagian menimbang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak LNRI 2002 Nomor 27 TLNR 14189 menyebutkan: ... diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Hanya saja dalam realitas sekarang apakah keberadaan pengadilan pajak itu sudah mencerminkan sistem kekuasaan

---

<sup>10</sup> Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 8.

kehakiman seraya dengan perubahan beberapa ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta beberapa peraturan lainnya.

Keberadaan pengadilan pajak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa pajak. Sengketa pajak dimaksud adalah antara lain adalah banding atas keberatan wajib pajak terhadap keputusan kepala daerah. Pasal 2 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau
  - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan keberatan.
- (3) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
- (4) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan.

- (6) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauankembali atas putusan pengadilan pajak Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tersebut hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dengan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Disamping permohonan banding, wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan kepada Pengadilan Pajak. Dalam hal wajib pajak merasa keberatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak oleh pemerintah daerah, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan pelaksanaan pengadilan pajak daerah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1



Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, sengketa pajak terjadi karenan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan/ penyulundupan (*tax evasion*), dan pelalaian pajak.<sup>11</sup>

Saat ini Indonesia telah memiliki empat lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Amademen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hingga pada perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak merubah ketentuan apapun mengenai hal ini. Amandemen tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri pada saat Pengadilan Pajak dibentuk. Keberadaan Pengadilan Pajak, sekilas dapat diketahui bahwa pengadilan ini tidak mungkin masuk dalam lingkup Peradilan Umum karena Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa negara yang tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh negara, khususnya Kantor Perpajakan baik itu di daerah dan/atau di pusat. Secara singkat dapat dinyatakan obyek gugatan dalam pengadilan Pajak adalah putusan dari pejabat Negara. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pajak memiliki kemiripan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat 1 dan ayat 5.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih dalam tentang kemiripan yang ada pada Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dapat menciptakan

---

<sup>11</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmi Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2013, hlm. 14.

adanya dualisme dalam penyelesaian masalah sengketa. Judul yang diangkat adalah: “Dualisme Kompetensi Mengadili Sengketa Perpajakan Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Lingkup kewenangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan pajak dalam mengadili sengketa perpajakan
- b. Konflik wewenang pengadilan tata usaha negara dan pengadilan pajak dalam mengadili sengketa perpajakan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis ruang lingkup kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam mengadili suatu perkara.
2. Mengetahui dan menganalisis adanya dualisme kompetensi dalam mengadili sengketa pajak pada peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam suatu perkara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu hukum terutama dalam penerapan undang-undang dan ketetapan hukum terkait dengan dunia peradilan yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus penyelesaian sengketa pajak, seperti pihak yang bersengketa, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Pajak, dan para pemerhati pajak.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1. Pajak

Pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Muh. Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi ini dapat diketahui adanya istilah “yang dapat dipaksakan” atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 324

<sup>13</sup> H. Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.<sup>14</sup>

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara.

Terdapat beberapa ciri-ciri pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan adanya ciri-ciri di atas, maka pajak berbeda dengan retribusi. Pada retribusi pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si

---

<sup>14</sup> H. A. M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Duta Grafika, Semarang, 1994, hlm.93

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94

pembayar untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena pemberian suatu izin oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Pajak dapat dibagi dua golongan, yaitu:

1. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu. Contoh pajak langsung : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.
2. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dibayar oleh si wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya. Pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut. Misalnya : pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang sangat penting, maka pemerintah membuat aturan atau hukum pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak, yang antara lain menerangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak
2. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 324

<sup>17</sup> H. A. M. Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 94-95

4. Timbul dan hapusnya hutang pajak.
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.<sup>18</sup>

Dalam penyusunan peraturan perpajakan ini harus diperhatikan banyak hal, antara lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Keberadaan pajak juga melibat hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
- 2) Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada halhal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban:

1. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya

---

<sup>18</sup> Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 29

<sup>19</sup> H. A. M. Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 96

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97

2. Menandatangani sendiri SPT itu
3. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

Sementara itu wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

### 1.5.2. Sengketa Pajak

Sengketa (*Disputes*, bahasa Inggris), seringkali disebut sama dengan konflik yang menurut Ali Achmat<sup>23</sup> “sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”. Berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain<sup>24</sup>: 1) adanya dua pihak atau lebih; 2) adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; 3) adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan 4) adanya akibat hukum.

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.<sup>25</sup> Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>23</sup> Ali Achmat, *Pintar Berbahasa*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 30

<sup>24</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 9.



Menurut Van Kan,<sup>26</sup> kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu. Tetapi, ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan:

1. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan.
2. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanahan, kehutanan, kelautan, udara dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperlukan satu kaidah lagi yang dapat menjawab dua kelemahan di atas. Kaidah tersebut adalah kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukkan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.

Kaidah hukum juga mengisi kelemahan ketiga kaidah tadi yaitu dengan jalan berusaha mengatur seluruh peri kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Contohnya, hukum mulai mengatur dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia.

---

<sup>26</sup> J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 7-17.

Hukum juga mengatur tentang kepentingan manusia/masyarakat terhadap tanahnya, kepentingan dari segi administrasinya, hak-hak dan lain-lain. Sehingga di dalam masyarakat yang kompleks kepentingannya, maka hukum pun akan turut mengimbangnya.

Penelitian ini membahas tentang sengketa pajak. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa: Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”..

Sebelum masuk dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak maka terlebih dahulu akan melalui proses pengajuan keberatan oleh wajib pajak, serta pemeriksaan dan penyelidikan pajak, setelah petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan. Berdasarkan keputusan tersebut apabila wajib pajak merasa tidak puas ia dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari solusi penyelesaian

permasalahan yang timbul dan muncul di masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian Ilmu hukum mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah Empiris. Dengan karakter dari ilmu hukum (yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif), maka ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*).<sup>27</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, akan ditelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa perpajakan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari

---

<sup>27</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm.1

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>29</sup> yang berkaitan dengan sengketa perpajakan.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

##### 1. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

##### 2. Putusan Pengadilan

Putusan-putusan pengadilan yang berisi tentang sengketa perpajakan dan putusan-putusan lain yang terkait.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 135

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam kasus penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang sengketa perpajakan.

### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sengketa perpajakan yang dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan kategorisasi. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penyortiran berdasarkan topik dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui pengelompokan dan diurutkan berdasarkan topik dalam penelitian ini. Dengan pemilahan ini diharapkan dapat menjawab materi pelajaran yang diteliti.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah tahap terakhir dalam penelitian, yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga menjadi laporan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dan diproses akan dianalisis menggunakan metode interpretasi

atau interpretasi. Analisis juga menggunakan pendapat para ahli sehingga mereka bisa mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang dan Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode penelitian dan Pertanggungjawaban sistematika.

Bab II. Pembahasan tentang lingkup kewenangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan pajak dalam mengadili sengketa perpajakan

Bab III. Pembahasan tentang konflik wewenang pengadilan tata usaha negara dan pengadilan pajak dalam mengadili sengketa perpajakan.

Bab IV. Penutup, merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.